



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA .

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999: tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pengujian Kendaraan Bermotor yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dari Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1392 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1397 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pemungutan Retribusi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1387 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga .
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
- i.. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
- j. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan laik jalan.
- k. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistim uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistim uji non mekanis.
- l. Lokasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor baik di Dinas Perhubungan dan Pariwisata maupun di tempat lain yang ditunjuk.
- m. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- n. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
- o. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum yang dipungut bayaran.
- p. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan
- q. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- r. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- s. Mobil Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- t. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- u. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- v. Kendaraan Lebih dari dua sumbu adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang yang memiliki lebih dari dua sumbu.
- w. Masa Uji adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- x. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

- y. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
- z. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta mana berlakunya uji kendaraan yang bersangkutan.
- aa. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
- ab. Numpang Uji adalah kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang berada di luar domisili kendaraan yang bersangkutan.
- ac. Laik adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- ad. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.
- ae. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- af. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- ag. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- ah. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

B A B II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Kendaraan Bermotor jenis tertentu yang bernomor polisi R - C wajib melaksanakan uji kendaraan bermotor secara periodik.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji yang pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau ketentuan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mobil penumpang umum ;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus
- e. kereta gandengan
- f. kereta tempelan;
- g. kendaraan lebih dari dua sumbu.

Pasal 4

- (1) Karena alasan tertentu kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) Peraturan Daerah ini, dapat numpang uji diluar wilayah Daerah.

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji dari luar daerah dapat numpang uji di Unit Pengujian Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 5

Dalam melaksanakan numpang uji sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mendapat Surat Keterangan dari Tata cara pelaksanaan uji kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari:

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan;
- f. kereta tempelan;
- g. kendaraan lebih dari dua sumbu.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 10

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas jenis kendaraan, frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan aspek keadilan.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji dan pengecatan tanda samping .

- (3) Di samping biaya dimaksud ayat (2) pasal ini wajib retribusi dikenakan biaya penggantian tanda uji termasuk baudi, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif retribusi pengujian/numpang uji :
1. Biaya pendaftaran Rp.1000,-
 2. Cat Tanda Uji, Ketok Rp. 3000,-
 3. Retribusi/numpang uji :
 - a) Mobil penumpang umum Rp.15.000,-
 - b) Mobil bus dan kendaraan khusus Rp. 19.500,-
 - c) Mobil barang :
 - 1) JBB 0 kg - 7.500 kg Rp. 19.500,-
 - 2) JBB 7.501 kg - 14.000 kg Rp. 20.000,-
 - 3) JBB 14.001 kg keatas Rp. 21.000,-
 - d) Kereta Gandengan dan kereta tempelan Rp. 21.000,-
 4. Biaya pengganti tanda uji berkala (baut, kawat dan segel) Rp.2.500,-
 5. Biaya pengganti buku uji berkala Rp 5.000,-

Pasal 14

Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 bulan.
- (2) Masa retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
- a. kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik pada kendaraan bermotor wajib uji;

- b. perubahan fisik, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang d ipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi terlambat membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya di tetapkan sebagai berikut;

- a. Mobil penumpang umum : Rp. 6.000,-
- b. Mobil bus dan kendaraan khusus : Rp. 7.000,-
- c. Mobil barang :
 1. JBB 0 kg - 750 kg : Rp. 7.000,-
 2. JBB 751 kg - 14.000 kg : Rp. 8.000,-
 3. JBB 14.001 kg ke atas : Rp.10.000,-
- d. Kereta gandengan dan kereta tempelan : Rp. 7.000,-

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk, formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk kepentingan Daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dihidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh terhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang masa tanda ujinya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati melalui Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2001

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) ditegaskan bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Daerah Tingkat. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang semula merupakan kewenangan Daerah Propinsi maka berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

Dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Pada prinsipnya subyek retribusi adalah pemilik kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan uji kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor tersebut bisa Orang Pribadi, Badan maupun Pemerintah Daerah.
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas

- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa Denda, sedangkan sanksi bagi pejabat dan penguji yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas